BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu menggurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian otonomi bagi pemerintah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua daerah di Indonesia diberi hak otonomi sendiri. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan otonomi daerah. Maka setiap daerah dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan berdirinya pemerintahan Kota Cimahi yang semula berstatus kota administratif

Cimahi, mengharuskan Kota Cimahi untuk mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan terbentuknya Kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kota Cimahi akan berusaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), hal ini mengacu pada pajak daerah yang berperan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 setiap daerah diberi kesempatan untuk menggali potensi keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pajak daerah dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting bagi pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Agar dapat dipungut secara efektif, memerlukan sosilisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimanakah proses pemungutan pajak hotel serta apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sehubungan dengan masalah itu. Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis mengusulkan untuk menuangkannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek yang berjudul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan dan pengalaman maka penulisan perlu mengidentifikasi pokok penulisannya guna menghindari pembahasan yang terlalu luas.

Adapun identifikasi penulisan yang merupakan dasar untuk pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan dan prosedur pajak hotel dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam proses pemungutan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel di dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi maka penulis merumuskan maksud dan tujuan dari penulisan yang berhubungan dengan kegiatan praktek kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.3.1 Maksud Kerja Praktek

Penulis melakukan praktek kerja lapangan dengan maksud melakukan tinjauan atas prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

1.3.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Kerja Praktek

Sejalan dengan maksud dan tujuan dari praktik kerja ini maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam melaksanakan praktik kerja dan penyusunan laporan kerja praktek ini. Adapun kegunaan yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Praktik Bagi Penulis

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di perkuliahan dalam praktiknyadi lapangan dan dapat memperdalam pengetahuan, wawasan, serta pengalaman di bidang administrasi keuangan khususnya tinjauan dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4.2 Kegunaan Praktis Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah sendiri diharapkan hasil laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerjanya sehingga dapat digunakan untuk lebih

memajukan lembaga terutama mengenai kebijakan yang dianut oleh lembaga tersebut.

1.4.3 Kegunaan bagi pihak lain

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi,Waktu dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi yang dipilih sebagai tempat praktek kerja lapangan yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang beralamat di Gedung C Lt. 2 Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Tlp/Fax. (022) 6652559 Cimahi 40513.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan praktek kerja ini adalah selama 1 (satu) bulan, yaitu mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2011 yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin – Jumat

Waktu : 08.00 – 15.00 wib.

1.5.3 Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

	Kegiatan	Mei				Juni				September				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan PKL																								
	a. Permohonan ke Instansi			■	■																				
	b. Pembuatan outline					■	■	■																	
	c. Persetujuan							■																	
	d. Surat menyurat				■	■																			
2	Tahap Pelaksanaan PKL																								
	a. Adaptasi tempat					■																			
	b. Obsevasi					■	■	■	■																
	c. Pengumpulan data						■	■	■	■	■														
	d. Penganalisaan data								■	■	■	■	■												
3	Tahap pasca PKL																								
	a. Bimbimgan										■	■	■	■	■	■	■								
	b. Final laporan PKL																	■							
	c. Sidang																								

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK KERJA PRAKTEK

2.1. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Daerah Cimahi adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini didukung oleh potensi alam, keadaan wilayah, topografi dan merupakn pintu gerbang sebelah barat menuju Kota Bandung yang notabene sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat.

Terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Cimahi tak lepas dari sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 Cimahi yang awalnya hanya sebuah kecamatan berubah status menjadi Kota Administratif Cimahi yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Instansi pelaksana pendapatan adalah Suku Dinas Pendapatan yang selanjutnya berubah status menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Cimahi. Pada saat Cimahi menjadi Kota berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2001 Cabang Dinas Pendapatan Daerah berubah status menjadi DinasPendapatan Kota Cimahi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi menyatakan bahwa wilayah daerah

merupakan daerah otonom yang harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur, mengelola dan membiayai pembangunan rumah tangganya sendiri di daerahnya masing-masing.

Untuk menyelenggarkan urusan rumah tangga yang sebaik-baiknya kepada daerah diberikan wewenang mengelola sumber-sumber keuangan yang telah ditentukan, disamping kewenangan untuk menggali sumber keuanganmya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini jelas bahwa daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pendapatan dari potensi daerahnya terutama dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lainnya yang sah. Program pembangunan harus benar-benar direncanakan sematang mungkin demi pembangunan yang berkelanjutan. Program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus mempunyai keterkaitan erat demi masa depan daerah yang sesuai dengan kebutuhan zaman masa kini maupun masa yang akan datang. Perencanaan daerah merupakan pondasi yang paling mendasar dari segala bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, agar ke depan pembanguna tidak tumpang tindih karena salahnya perencanaan sekarang.

Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Sebagai kota baru, Cimahi berusaha semaksimal

mungkin untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan dan memaksimalkan pendapatan sebagai konsekwensi diberlakukan Otonomi.

2. 2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi

2.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana intansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Visi tersebut maka ditetapkan Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu :

"Dengan Iman dan Takwa menuju Dinas Pendapatan yang Profesional, Tangguh dan Produktif".

Adapun makna dari Visi tersebut maka ditetapkan diatas adalah :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Cimahi selalu dilandasi Keikhlasan dan berpegang teguh pada Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan ditunjang oleh keberhasilan peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan produktif.

2.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sesuai visi yang ditrtapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Kota Cimahi, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di waktu- waktu yang akan datang. Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1) Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerh lainnya berdasarkan potensi yang ada.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengelolaan PAD.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas.

2.3 Rencana Srategis, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

2.3.1 Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir (ultimate goal) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1) Meningkatkan keahlian dan keterampilan aparatur.

2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
3) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b. Meningkatkan Penerimaan Daerah lainnya.
c. Meningkatkan Keahlian dan Keterampilan SDM.
d. Meningkatkan Disiplin Pegawai.

2.3.3 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. Kebijakan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara intensifikasi, tidak menaikan tarif pajak/ retribusi daerah tidak menambah jenis pungutan kecuali ada ketentuan dan aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Kebijakan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.

c. Kebijakan memberikan motivasi kepada aparatur dalam bekreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
d. Kebijakan menambah fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3.4 Program

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Cimahi masih tetap sama sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana kerja yang akan dilaksanakan. Secara esensial kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi terbagi kedalam dua bentuk, yaitu kegiatan belanja langsung dan kegiatan belanja tidak langsung. Adapun program yang akan Program Dinas dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi terdiri dari lima program yaitu :

I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
    - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Mebeulair
- Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala mesin perporasi
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer, printer dan mesin tik

III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian kopri
- Pengadaan pakaian khusus hari tertentu

IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

V. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perudang-undangan

VI. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

    1. Penggalian dan pemutakhiran potensi pajak daerah :
        a. Pendataan lapangan (penggalian potensi) sebanyak 1774 WP dan 60 reklame
        b. Pemutakhiran potensi Pajak Daerah

c. Penyuluhan Peraturan daerah kepada wajib pajak daerah
d. Peningkatan wawasan pengelolaan pajak Daerah

2. Pendistribusian SPTPD dan SKPD Pajak Daerah :
   a. Penyampaian SPTPD dan SKPD ke 111.000 WP
   b. Pengambilan SPTPD
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) :
   a. Pengelompokan/pernyortiran SPPTR PBB 2010 sebanyak 111.000 SPPT
   b. Rekonsiliasi dan evaluasi PBB pertriwulan dengan Biro Desentralisasi Prop. Jabar
   c. Intensifikasi penagihan PBB buku I s/d V sepanjang tahun
   d. Pelayanan jemput bola/operasi sisir/tempat pelayanan kantor kelurahan dan kompleks perumahan
   e. Evaluasi penerimaan PBB buku II s/d Buku V mingguan dari petugas Dipenda, Buku I s/d V
   f. Evaluasi dan penilaian keberhasilan PBB tingkat Propinsi dan tingkat Kota Cimahi
4. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah :

a. Evaluasi dan koordinasi target dan penapatan daerah dengan SOPD Penghasil setiap bulan
b. Evaluasi dan koordinasi target dan pendapatan daerah dengan SOPD Penghasil, Setdas, Bappeda, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan, Samsat, KPP Pratama, BPN dan Bank Persepsi setiap triwulan

5. Rencana Pendapatan Daerah :
   a. Perumusan, pengkajian dan perhitungan pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2010
   b. Pengkajian Perda PAD
   c. Peningkatan wawsan dan pengetahuan dalam

VII. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota

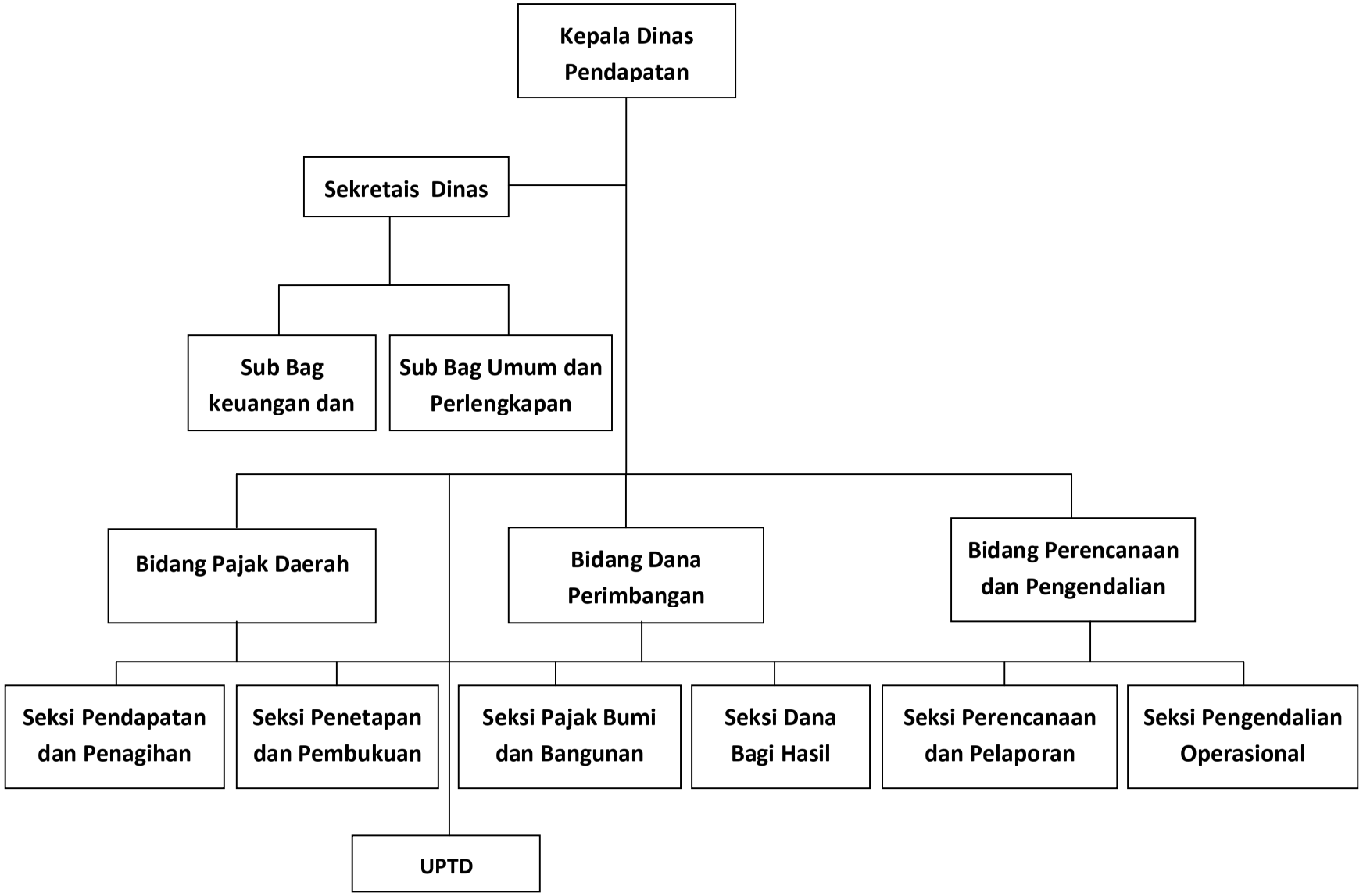
- Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah

2.3.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi berbentuk line staf, karena terlihatnya adanya kewenangan dan

tanggung jawab yang berjalan dari Kepala Dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertikal (komando).

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai berikut.


Kepala Dinas Pendapatan
Sekretais Dinas
Sub Bag keuangan dan
Sub Bag Umum dan Perlengkapan
Bidang Pajak Daerah
Bidang Dana Perimbangan
Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Seksi Pendapatan dan Penagihan
Seksi Penetapan dan Pembukuan
Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
Seksi Dana Bagi Hasil
Seksi Perencanaan dan Pelaporan
Seksi Pengendalian Operasional
UPTD

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan

1) Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah
b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah
c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait
d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah
e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan
f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretaris Dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh :

(1) Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan
- Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran
- Pengkoordinasian,pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai

(2) Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan

- Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan
- Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan

3) Bidang Pajak Daerah;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah
b. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
c. Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh:

(1) Seksi Pendapatan Dan Penagihan

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran,Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah
- Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah

(2) Seksi Penetapan Dan Pembukuan

- Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah
- Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah
- Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Bidang Dana Perimbangan;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangan dibantu oleh :

(1) Seksi PBB

- Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB
- Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan

(2) Seksi Bagi Hasil

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

5) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan

c. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan
e. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

(1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan

- Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional
- Penyusunan rencana target pendapatan
- Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan

(2) Seksi Pengendalian Operasional

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional

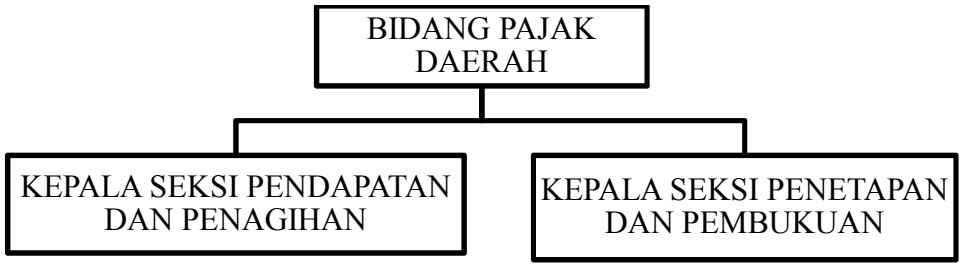
- Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya
- Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6) UPTD

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang Pendapatan Daerah , diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Struktur



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok bidang Pendapatan Asli Daerah dibantu oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan serta Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan yang keduanya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi untuk:
    1) Menyusun program dan kegiatan pengelolaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penagihan Pajak daerah
    2) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pajak Daerah
    3) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah
    4) Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi Wajib Pajak Daerah
    5) Menerbitkan dan Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)
    6) Melaksanakan Pemantauan dan pemeriksaan lokasi atau lapangan Obyek Pajak dan Wajib Pajak
    7) Meneliti data omzet atau data yang disampaikan Wajib Pajak
    8) Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak
    9) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah
    10) Menghimpun dan Mengelola Data Potensi Pajak Daerah
    11) Menginventarisasi tunggakan dari semua jenis Pajak daerah yang tidak mematuhi peraturan dan belum melunasi pajak daerah yang terhutang

12) Membuat surat peringatan atau teguran atau surat paksa atau surat yang sejenis terhadap wajib pajak daerah yang terhutang
13) Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak daerah yang telah menerima surat teguran, surat paksa dan surat lainnya
14) Memberika surat paksa kepada Wajib pajak yang tidak memenuhi surat teguran
15) Menyampaikan surat perintah pelaksanaan penyitaan bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi terhadap surat sebelumnya
16) Menyampaikan usulan penetapan waktu pelelangan kepada kantor Lelang Negara terhadap wajib pajak yang masih belum melunasi piutangnya
17) Menyimpan arsip dan dokumentasi terkait daftar data wajib pajak dan surat-surat yang berkaitan denan penagihan pajak daerah
18) Membagi tugas kepada bawahan
19) Memberikan saran dan pertimbangan Teknis kepada atasan
20) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan
21) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan

2. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi untuk:
    1) Menyusun Program Kegiatan pegelolaan administrsi penetapandan Pembukuan Pajak Daerah
    2) Mempelajari dan Menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pajak Daerah

3) Melaksanakan Administrsi penetapan pajak daerah dan pembukuan pajak daerah serta Retribusi Daerah
4) Membuat nota perhitungan pajak daerah berdasarkan data yang masuk
5) Menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
6) Mempelajari dan meneliti terhadap permohonan keberatan, keringanan, penghapusan dan banding dari wajib Pajak Daerah
7) Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah
8) Melaksanakan Pembukuan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),Tanda Bukti Pembayaran Pajak (TBPP) dan Retribusi Daerah
9) Menyusun laporan Terbitan SKPD dan realisai penerimaan Pajak Daerah
10) Menyusun laporan tunggakan Pajak Daerah
11) Menyusun pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah
12) Menyimpan arsip dan dokumentasi administrasi penetapan dan pembukuan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Menyusun pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah
13) Membagi tugas kepada bawahan
14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan

Setelah membahas rencana strategi dan organisasi yang terdiri dari tim Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam rangka pelaksanaan tugas negara yaitu dalam hal pelayanan publik. Maka penulis akan membahas mengenai jumlah karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.

2.5 Jumlah Karyawan Bidang Pajak Daerah

Tabel 2.1

NO	KETERANGAN	JUMLAH KARYAWAN
1.	Penata TK I (Gol. III/D)	2 orang
2.	Penata Muda TK I (Gol. III/B)	2 orang
3.	Penata Muda (Gol. III/A)	5 orang
4.	Pengatur Muda TK I (Gol. III/B)	1 orang
5.	Pengatur Muda (Gol. II/A)	2 orang
	JUMLAH	12 orang

Sumber : Bidang Pajak Daerah

Kegiatan pemungutan pajak reklame memerlukan sarana dan prasarana menunjang agar pelaksanaan pekerjaan dapat di tangani dengan cepat. Sarana prasarana berikut biaya pemeliharaannya berasal dari dana DIPA.

2.6 Sarana Dan Prasarana Penunjang

Dalam penyelenggaraan kegiatannya bidang Pajak Daerah memerlukan sarana dan prasarana pendukung antara lain :

Tabel 2.2

No	Uraian Pemeliharaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			Rp. 13.395.000
2.	Pemeliharaan Komputer	2 unit	Rp. 578.750	Rp. 1.157.500
3.	Pemeliharaan Printer	2 unit	Rp. 237.500	Rp. 475.000
4.	Pemeliharaan Mesin TIK	1 unit	Rp. 34.000	Rp. 34.000
5.	Pemeliharaa Meja Kerja	10 buah	Rp. 160.000	Rp. 2.400.000
	Jumlah			Rp. 17.801.500

Sumber : Bidang pajak Daerah

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek pada Pemerintah Kota Cimahi, penulis ditempatkan di bagian Dinas Pendapatan Daerah. Penulis membantu proses pengarsipan data- data pendapatan daerah mulai dari pencatatan terbitan SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) hingga merekap SKPD (surat Ketetapan Pajak Daerah) dan realisasinya. Sehingga prosedur kegiatan pemungutan pajak berjalan dengan lancar.

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut **Racmat Soemitro (2007;1)** mengemukakan bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Erly Sunandi (2000; 1) mengemukakan bahwa:

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat yang diberikan kepada negara

yang sifatnya memaksa sesuai peraturan yang telah dibuat untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

3.1.1.1 Pengertian Pajak daerah

Dalam **Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor. 5 (2003;5)** mendefinisikan Pajak Daerah adalah:

"Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah."

Menurut **Mardiasmo (2001; 93)** mengemukakan bahwa:

"Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumahtangga pemerintah daerah"

Berdasarkan pengertian di atas Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan dengan tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.1.1.2 Fungsi Pajak Daerah

Adapun fungsi dari pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.1.3 Jenis- Jenis Pajak Daerah

1. Pajak PROPINSI

   a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air

   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air

   c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

   d. Pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Pajak KABUPATEN / KOTA

   a. Pajak Hotel

   b. Pajak Hiburan dan Tontonan

   c. Pajak Reklame

   d. Pajak Genset dan Penerangan Jalan

   e. Pajak Parkir

   f. Pajak Restoran

3.1.2 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan usaha yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan, fasilitas penginapan, fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan atau dikelola hotel dengan pembayaran.

3.1.2.1 **Objek dan Subjek Pajak Hotel**

1. Objek pajak hotel adalah setiap pelaynan yang disediakan hotel dengan pembayaran sejumlah uang. Dipersamakan dengan hotel adalah tempat penginapan dengan nama lain seperti:

   a. Motel

b. Guest House

c. Pesangrahan

d. Penginapan

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang di sediakan dan digunakan oleh subyek pajak berkenaan dengan:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
b. Fasilitas olahraga dan hiburan seperti pusat kebugaran,golf, karoke, pun, diskotik dan kolam renang
c. Layanan penunjang seperti telepon, faksimili, email, internet, dan jasa-jasa pengangkutan yang dikelola hotel.

2. Subjek Pajak Hotel adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan hotel dan pembayarannya untuk pelayanan itu.

3.1.2.2 **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh orang dan badan hukum kepada hotel, untuk suatu pelayanan.
2. Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen)

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama pelaksanaan kerja praktek di Pemerintah Kota Cimahi pada Dinas Pendapatan Daerah dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, adapun kegiatan penulis selama kerja praktek adalah :

1. Pengimputan wajib pajak,
2. Merekap penerimaan berkas wajib pajak,
3. Membuat terbitan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pakjak Daerah),

4. Mencatat laporan terbitan SPTPD,
5. Pengimputan terbitan SPTPD,
6. Memperhatikan perhitungan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah),
7. Mencatat terbitan SKPD,
8. Mencatat realisasi SKPD,
9. Pengimputan terbitan SKPD,
10. Pengimputan realisasi SKPD,
11. Mencetak data laporan terbitan dan realisasi SKPD setiap bulannya,
12. menyimpan dan merapihkan dokumen sesuai dengan jenis pajak dan tanggal terbit,

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada suatu fungsi tertentu. Kemudian prosedur juga dapat diartikan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Kamaruddin (1992: 836-837), Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu Organisasi.

Sedangkan pengertian prosedur menurut Ismail Masya (1994: 74) mengatakan bahwa Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling

berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Berdasarkan pengertian di atas,maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Proses alur sistem dan prosedur Pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru dengan cara:

a. Menyiapkan formulir pendaftaran WP (Wajib Pajak)
b. Mengirimkan formulir pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam daftar formulir pendataan
c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran WP

- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk WP, daftar Wp pergolongan dan dibuatkannya kartu NPWPD.
- Apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan untuk dilengkapi.

2. Pendataan

Kegiatan pendataan untuk WP yang memiliki NPWPD dengan cara:

a. Menyiapkan formulir SPTPD berdasarkan daftar WP.

b. Menyerahkan formulir pendataan kepada wp, setelah dicatat dalam daftar SPTPD.

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi.

- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- Apabila belum lengkap formulir pendataan SPTPD dan lampirannya dikembalikan untuk dilengkapi.

d. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan

3. Penetapan

Kegiatan penetapan terdiri dari:

a. Membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data.

b. Menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan pajak daerah selesai.

c. Menerbitkan SKPD dan SKPDT jika terdapat tambahan objek pajak atas dasar nota perhitungan.

d. Setelah SKPD dan SKPDT ditandatangani oleh kepala unit kerja yang membidangi penetapan dan dipersiapkannya tanda terima.

e. Menyerahkan copy daftar SKPD dan SKPDT kepada unit kerja yang membidangi pembukuan dan penerimaan unit kerja yang membidangi penagihan, unit kerja perencanaan dan penagihan operasional.

f. Menyerahkan SKPD dan SKPDT kepada WP

g. Apabila SKPD dan SKPDT yang diterbitkan kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD dan SKPDT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

4. Penyetoran

Kegiatan penyetoran melelui kas daerah terddiri dari:

a. Kas daerah menerima uang dari WP disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran bank.
b. Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran bank diserahkan kembali pada WP
c. 2 lembar tindasan SSPD dikirim ke kas daerah dan BKP Dipenda yang dilampiri bukti setor bank.
d. BKP, setelah menerimanya di cap oleh kas daerah dictat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas daerah umum.
e. BHP secara periodical membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran ulang yang ditanda tangani oleh Kadipenda.

5. Pembukuan

a. Pembukuan Penetapan
    - Mencatat kedalam buku pajak masing- masing pada kolom penetapan yang tersedia
    - Mencatat kedalam buku WP sesuai dengan NPWPD.

- Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file.

b. Pembukuan Penerimaan

Terdiri dari:

- mencatat kedalam buku jenis pajak masing- masing pada kolom penyetoran yang tersedia
- mencatat kedalam buku WP sesuai dengan NPWPD.

6. Pelaporan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per sejenis pajak daerah atas dasar buku pajak yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan dan penyetoran
b. Membuat daftar tunggakan atas dasar buku WP yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan penyetoran.
c. Membuat laporan realisasi penerimaan PAD atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.
d. Mengajukan laporan realisai penerimaan pendapatan kepada Kadipenda untuk ditandatangani.
e. Mengajukan realisasi Penerimaan PAD beserta daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.

7. Penagihan

a. Dengan Surat Teguran

- Membuat daftar teguran WP selama 7 hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran
- Menerbitkan surat teguran
- Menyampaikan surat teguran kepada WP yang bersangkutan.

b. Dengan Surat Paksa
   - Membuat daftar surat paksa WP selama 21 hari setelah batas waktu jatuh tempo surat teguran
   - Menerbitkan surat paksa
   - Menyampaikan surat aksa kepada WP yang bersangkutan melalui juru sita pajak.

c. Penagihan Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
   - Membuat surat perintah melaksanakan penyitaan WP selama 2 24 jam setelah batas waktu jatuh tempo surat paksa
   - Menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
   - Menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan kepada WP yang bersangkutan
   - Membuat lapran pelaksanaan penyitaan

d. kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPS & S)
   - Membuat surat perintah penagihan seketika dan sekaligus untuk WP yang belum menyetor
   - Menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
   - Menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus

3.4 Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) maupun dari eksternal (luar lingkungan Dinas Pendapatan Dearah).

a. Hambatan-hambatan internal

1. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

   Ketidakjelasan data yang akan dimasukan ke dalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatangaan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

2. Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah

   Apabila tejadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.

3. Sanksi Administrasi

   Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Cimahi belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Pasal 32.

b. Hambatan-hambatan eksternal,

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. *Tax avasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak hotel masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya.

3.5 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Didalam Proses Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

a. Upaya mengatasi hambatan internal

1. Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.

2. Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Pasal 32.

b. Upaya mengatasi hambatan eksternal

1. Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.
    - Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Cimahi.
2. Upaya mengatasi perlawanan aktif
    - Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.

- Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha menggelapkan pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Pasal 32 yaitu dengan dipidana dengan hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 3000.000,00.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penulis dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah adalah meliputi :
   a. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Hotel
   b. Pelaksanaan penetapan Pajak Hotel
   c. Pelaksanaan penyetoran Pajak Hotel
   d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel
2. Dari hasil penelitian penulis, rencana penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi sudah dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan bahkan setiap tahunnya melebihi target penerimaan. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi untuk terus mengoptimalkan pajak asli daerahnya.
3. Walaupun pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tapi masih

saja ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti keadaan perekonomian yang tidak stabil sangat mempengaruhi tingkat keberadaan Hotel. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan mempengaruhi Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi dalam menghimpun pajak daerahnya dari sektor Pajak Hotel.

4. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi berupaya dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung dan berkelanjutan terhadap Wajib Pajak tentang perpajakan sekaligus mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan yang baru kepada Wajib Pajak yang baru agar dimasa yang akan datang kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

4.2 SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, penulis ingin memberikan saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi terus-menerus meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan perpajakan kepada masyarakat kota Cimahi pada umumnya dan Wajib Pajak Hotel pada

khususnya agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang terutang terus meningkat.

2. Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi agar lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah ada maupun yang belum ada demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi bisa bersikap lebih tegas dalam menindak lanjuti Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan menerapkan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Anjuran kepada masyarakat kota Cimahi pada umumnya, khususnya para Wajib Pajak Hotel yang telah terdaftar agar melaksanakan kewajibannya sesuai prosedur yang berlaku sehingga hambatan-hambatan Dinas Pendapatan kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya sedikitnya berkurang. Dan bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar agar sesegera mungkin mendaftarkan dirinya supaya kita menjadi warga masyarakat yang peduli akan terlaksanakannya pembangunan Nasional dan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsjad, Nurdjaman. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta : Intermedia

Brotodiharjo, Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama.

Mardiasmo.2001. *Perpajakan Edisi Revisi I,* Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Erly Suandi.2002.*Perpajakan*,Yogyakarta.Jakarta: Salemba Empat.

Rachmat Soemitro. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan*, Jakarta : Salemba Empat

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pempi Apriadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir: Sukabumi, 12 April 1990

Agama : Islam

Alamat :Jl. Sukajadi No.731/182 Pasteur, Bandung 40161

Nama Bapak : Iri Sukheri

Nama Ibu : Hartini

Pendidikan : 1 SDN Pondokkaso Tonggoh SukabumiTahun 1996-2002

2. SMPN Mardi Yuana Sukabumi Tahun 2002-2005

3. SMAN 1 Cicurug Sukabumi Tahun 2005-2008

4. Terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Tahun 2008.